

**TUMPANG TINDIH TANAH BERSERTIFIKAT OLEH MASYARAKAT
TERHADAP TANAH NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR
POKOK-POKOK AGRARIA**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan



Oleh

NOVAL ADHITYA RAMLI

NPM. 17.81.0469

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

2021

**TUMPANG TINDIH TANAH BERSERTIFIKAT OLEH MASYARAKAT
TERHADAP TANAH NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

Noval Adhitya Ramli¹, Ningrum Ambarsari², Fathan Ansori³.

¹Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al-Banjari, NPM17810469

²Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al-Banjari, NIDN1111107401

³Prodi Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad
Al-Banjari, NIDN1123069301

Email: adhityaramlin@gmail.com

ABSTRAK

Meningkatnya kebutuhan masyarakat atas tanah mendorong meningkatnya jual beli tanah sebagai bentuk dari peralihan hak atas tanah. Yaitu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan bertujuan untuk hak atas tanah berpindah ke yang mengalihkan kepada yang menerima pengalihan. Apabila terbit dua sertifikat atau lebih atas sebidang tanah, tentu akan ada perbedaan berkaitan dengan luas tanah, maupun batas batas tanah, yang sering ditemukan.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu apa penyebab terjadinya tumpang tindih tanah bersertifikat oleh manusia (masyarakat) terhadap tanah negara dilihat dari undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, dan apa akibat hukum jika terjadi tumpang tindih tanah bersertifikat oleh manusia (masyarakat) terhadap tanah negara.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan yaitu sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, buku laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa sebab terjadi sertifikat ganda mungkin bisa dikarenakan adanya unsur kesengajaan, ketidaksengajaan, dan dikarenakan kesalahan administrasi baik secara internal ataupun eksternal.

Kata Kunci : Tumpang tindih, Masyarakat, dan Tanah negara

ABSTRACT

The increasing need of the community for land has led to an increase in the sale and purchase of land as a form of the process of transferring land rights. That is a lawful act that is intentionally carried out with the aim that land rights are transferred from the transferor to the person receiving the transfer. If 2 (two) or more certificates are issued for 1 (one) plot of land, Of course there are differences related to land area and land boundaries that are often found.

This research is focused on 2 (two) problem formulations, namely what is the cause of the overlapping of certified land by the community against state land in terms of law number 5 of 1960 concerning basic agrarian regulations, and what are the legal consequences if there is an overlap of land certified by the community against state land.

This study uses a normative juridical method. The legal materials used are secondary data sources obtained from official documents, report books, skripsi, tesis, and laws and regulations.

From this study, it was found that the cause of double certificates could be due to an element of intent, inadvertence, and due to administrative errors both internally and externally.

Keywords : Overlap, Public, and country Land

PENDAHULUAN

Tanah atau wilayah adalah salah satu unsur penting dalam suatu Negara. Tanah adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, dipergunakan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan penghuni manusia, tanah berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan negara dan rakyat yang semakin beragam dan meningkat juga menentukan peradaban suatu bangsa.

Tanah adalah sumber daya alam dan sumber hidup serta kehidupan kini maupun di masa datang.¹ Jadi tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria yaitu hanya permukaan bumi saja dimana siapa saja hanya berhak atas permukaan buminya saja, itupun dengan memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan hidup.²

Meningkatnya suatu kebutuhan masyarakat atas tanah, mendorong meningkatnya jual beli tanah sebagai suatu bentuk peralihan hak atas tanah merupakan perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan bertujuan untuk hak atas tanah yang akan berpindah dari mengalihkan kepada penerima pengalihan.

Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Undang-Undang Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa “*untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.*”

Tujuan dari adanya pendaftaran tanah adalah, memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk pemegang hak atas sebidang tanah, satuan rumah susun dan hak hak lain yang terdaftar. Agar dapat membuktikan dirinya adalah pemegang hak atas orang yang bersangkutan, untuk menyediakan informasi kepada pihak pihak yang bersangkutan termasuk pemerintah agar dapat dengan mudah memperoleh informasi yang diperlukan untuk melakukan perbuatan hukum mengenai bidang bidang tanah dan satuan satuan rumah susun yang telah terdaftar, agar terselenggara tertib administrasi pertanahan.³

Apabila terbit dua sertifikat atau lebih atas satu bidang tanah, tentu terdapat perbedaan dari data fisik ataupun data yuridis. Data fisik merupakan keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar, termasuk keterangan mengenai ada bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Perbedaan ini berkaitan dengan data fisik yang kemungkin terjadi dalam sengketa sertifikat ganda seperti perbedaan mengenai luas tanah ataupun batas-batas tanah yang sering dijumpai.

Sertifikat hak merupakan tanda bukti atas tanah yang terdaftar oleh badan resmi yang sah dilakukan oleh negara atas dasar Undang-Undang, kasus tumpang tindih sertifikat atas tanah terjadi karena BPN lalai dan tidak tertib dalam proses pengarsipan berkas di kantor tersebut, sedangkan sertifikat ganda merugikan pihak yang bersengketa. Salah satu contoh masalah tumpang tindih sertipikat Hak Milik pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 663K/TUN/2015. Antara Abdul Hadi dan Rusli Saberi Ajuri yang terjadi di kota Banjarbaru.

Adapun objek perkara dalam gugatan tersebut yaitu sebidang tanah seluas 383 m² yang merupakan sebagian dari bidang tanah milik Abdul Hadi dengan luas keseluruhan tanah 4.965 m² yang diserobot dan dikuasai oleh Rusli Saberi Ajuri tanpa izin dari Abdul Hadi.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa masih ada permasalahan hukum dan ketimpangan hukum antara hukum seharusnya (*das sollen*) dan hukum senyatanya (*das sein*) khususnya hukum pertanahan mengenai pensertifikatan tanah di Indonesia.

¹ Rinto Manulang, (2011), *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan Perizinannya*, Jakarta: PT Suka Buku.

² Jayanti Reni, (2018), *Tumpang Tindih Penguasaan Tanah Yang Telah Bersertifikat Oleh Masyarakat Terhadap Tanah Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Skripsi Thesis, Universitas Bangka Belitung.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau disebut dengan istilah penelitian doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempergunakan sumber data sekunder, seperti asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrinal.⁴ Dalam penelitian hukum normatif, kegiatan ini untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dengan dukungan data atau fakta sosial, karena penelitian hukum normatif tidak menggunakan data atau fakta sosial yang dikenal, hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Tumpang Tindih Tanah Ditinjau dari Undang-Undang Pokok Agraria

Salah satu permasalahan yang dapat menimbulkan sengketa dibidang pertanahan adalah munculnya sertifikat dengan kepemilikan ganda. Permasalahan mengenai sertifikat dengan kepemilikan ganda belum dapat diselesaikan ataupun dapat dikatakan selalu muncul dari waktu ke waktu.

Sertifikat ganda dapat terjadi karena adanya kekeliruan, terjadinya sertifikat ganda merupakan suatu akibat ada tumpang tindih dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah disebut juga cacat hukum administrasi, terjadinya sertifikat ganda dipengaruhi oleh adanya faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Penyebab Terjadinya Tumpang Tindih Serifikat Hak Atas Tanah Berdasarakan Putusan Nomor: 25/G/2014/PTUN.BJM

Hasil penelitian pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Pada hasil wawancara bersama Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru menerangkan bahwa berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, tumpang tindih hak milik terjadi dikarenakan kesalahan saat dilakukannya pengukuran, pada waktu Rusli Saberi Ajuri (pemohon SHM Nomor: 8992/Kel. Cempaka) salah dalam menunjukkan batas batas obyek tanah. Hal ini terjadi salah satunya karena pihak Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru saat itu belum memiliki petaan saat pendaftaran tanah secara keseluruhan di daerah daerah tersebut. Pihak Kantor Pertanahan juga sebenarnya telah berusaha mengamati seteliti mungkin tetapi tetap saja masih adanya kesalahan dalam hal mengumpulkan data fisik dan data yuridis tanah tersebut. Kasus tumpang tindih sertifikat tersebut karena terjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu adanya kesalahan yang dilakukan pejabat Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru.

b. Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah

Permasalahan atau sengketa tanah adalah salah satu dari kebijakan pemerintah yang memperoleh perhatian sungguh-sungguh. Sebagaimana disinyalir oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Rakyat Indonesia (MPR RI) bahwa pengelolaan pertanahan selama ini masih belum dapat menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi⁶.

⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, (2013), *Penerapan Teeori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

⁵ Bahder Johan Nasution, (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV, Mandar Maju.

⁶ Konsiderans Menimbang huruf e Tap MPR Nomor IX/MPR/2001.

Oleh karena itu landasan hukum penyelesaian sengketa pertanahan memerlukan suatu ketentuan hukum materil yang akan menjadi landasan hukum bagi seluruh aspek menyangkut objek tanah, di samping landasan hukum formilnya (Hukum Acara). Dalam mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan umumnya diatur dalam Hukum Acara (Hukum Formal), yaitu *Herziene Indonesische Reglement* (HIR).

Bagi pihak yang bersengketa, oleh Pemerintah, oleh Badan Arbitrase ataupun oleh badan peradilan perlu diperhatikan, digunakan dan dijadikan sumber pegangan dalam penyelesaian sengketa sengketa pertanahan, asas asas dan ketentuan hukum materilnya..

c. Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru

- 1) Penyelesaian Sengketa Melalui Kantor Pertanahan
- 2) Penyelesaian melalui pengadilan

d. Tinjauan hukum dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria maka dualisme hak atas tanah dihapuskan dalam memori penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa untuk pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 19 Undang Undang Pokok Agraria yang ditunjukkan pemerintah akan melakukan pendaftaran tanah di semua wilayah Indonesia bertujuan untuk menjamin hukum yang bersifat *rechtkadaster* untuk menuju ke arah pemberian kepastian hak atas tanah telah di atur dalam Pasal 19 Undang Undang Pokok Agraria nomor 5 Tahun 1960 yang menyebutkan:

- a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang di atur dengan peraturan pemerintah;
- b. Pendaftaran tanah dilakukan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial, ekonomi, serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan menteri agraria
- c. Dalam peraturan pemerintah tersebut biaya biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat (1) di atas dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya biaya tersebut.

B. Akibat Hukum Terbitnya Sertifikat Ganda Oleh Badan Pertanahan Nasional

Akibat hukum dari sertifikat ganda yaitu tidak diberikan kepastian hukum, karena tujuan seseorang melakukan pendaftaran tanah adalah untuk memperoleh sertifikat sebagai alat pembuktian yang sah. Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut maka Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyebab terjadinya sertifikat ganda terjadi karena adanya unsur kesengajaan, ketidaksengajaan dan dikarenakan kesalahan administrasi baik secara internal maupun eksternal. Pada saat waktu dilakukan pengukuran ataupun pengamatan saat di lokasi, pemohon dengan telah atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas-batas tanah yang salah. Adanya surat bukti ataupun pengakuan hak dikemudian hari terbukti mengandung ketidakbenaran, kepalsuan atau sudah tidak berlaku lagi. Untuk lokasi yang bersangkutan belum tersedia peta pendaftaran tanahnya, kasus penerbitan lebih dari satu sertifikat atas satu bidang tanah dapat pula terjadi atas tanah warisan.

B. Saran

Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebaiknya menggunakan sistem atau baru dalam proses pendaftaran tanah. Untuk mencegah adanya ketidaktahuan masyarakat akan data tanah yang ada, BPN sebaiknya menggunakan suatu pusat informasi data yang bias diakses bebas oleh masyarakat yang akan membeli atau mendaftarkan tanahnya. Dapat dilakukan pembaruan di SIMTANAS (Sistem Informasi Pertanahan Nasional) sehingga masyarakat mendapat kemudahan dalam memperoleh informasi publik yang berhubungan dengan pertanahan. Secepatnya membentuk lembaga peradilan khusus menangani permasalahan-permasalahan kasus agrarian. Karena wacana ini sudah muncul sejak diberlakukannya Undang-Undang Pengadilan *Landreform* pada tahun 1964 yang sayangnya sudah dicabut pada tahun 1970. Dengan adanya peradilan khusus menangani masalah pertanahan, masyarakat tidak perlu lagi kebingungan kepada siapa akan mengadukan masalah pertanahan, apakah ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena menyangkut kompetensi pengadilan mana yang berhak memeriksa dan memutus perkara tersebut. Badan Arbitrase Agraria juga bias dijadikan salah satu jalan keluar atas permasalahan pertanahan yang ada.

Mempertegas tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap tumpang tindih sertifikat hak milik atas kepemilikan tanah maka setiap pihak yang merasa dirugikan diberi hak menuntut ganti rugi secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali Achmad Chomzah, (2002), *Hukum Pertanahan*, Cet 1, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ari S Hutagalung, (2005), *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- Bahder Johan Nasution, (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung:CV, Mandar Maju.
- Dr. Nia Kurniati, (2016), *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dr. Sahnan, S.H., M.Hum. (2006), *Hukum Agraria Indonesia*, Malang: Setara Perss.
- Ida Nurlinda, (2009), *Prinsip-Prinsip Agraria Perspektif Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Iman Soetiknjo, (2016), *Politik Agraria Nasional*, Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press.
- Maria S.W Sumardjono, (2005), *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Buku Kompas.
- Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- P. Joko Subagyo, (2006), *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, (2007), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prof. Dr. Oka Setiawan I Ketut, (2020), *Hukum Agraria*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Rinto Manulang, (2011), *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan Perizinannya*, Jakarta:PT Suka Buku.
- Sarjita 2004, '*Strategi mengelola konflik pertanahan*', Mimbar Hukum, Edisi Khusus, Oktober, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Urip Santoso, (2009), *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset.
- Widhi Handoko, (2014), *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media.

Jurnal

- Bambang Sunggono, (2011), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Boedi Harsono, (2008), *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Dwi Reki Natanael, (2018), *Pembatasan Pemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah dalam Peforma Agraria*, Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- E. Saefullah Wiradipradja, (2014), *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penlisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: Keni Media.
- Eko Yulian Isnur, S.H.,(2012), *Tata Cara Mengurus Segala Macam Surat Rumah Dan Tanah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Iwan Permadi, (2016), *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum*, Malang, Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei – Agustus 2016.
- Jayanti Reni, (2018), *Tumpang Tindih Penguasaan Tanah Yang Telah Bersertifikat Oleh Masyarakat Terhadap Tanah Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Skripsi Thesis, Universitas Bangka Belitung.
- Perdamean Parsaulian Anggiat dkk, (2019), *Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik Atas Tanah di Kota Banjarbaru (Putusan Nomor: 24/G/2014/Ptun.Bjm)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada.
- Perlindungan, A.P, (2015) “*Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*”, Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII.
- Renaldi, (2020), *Pertanggungjawaban Badan pertanahan Nasional Terhadap Munculnya Sertifikat dengan Kepemilikan Ganda*, Skripsi. Univeristas Jember.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, (2013), *Penerapan Teeori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soeprapto, (2015) “*Undang-undang pokok Agraria dalam peraktek*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, perss.

Website

Sukirman Azis, (2011), “*Hak Milik Berfungsi Sosial*”,
<http://sukirman.weebly.com/1/post/2011/02/hak-milik-berfungsi-sosial.html>.

Wisnu Nur Baskoro, (2012), “*Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah*”,
<http://civicsedu.blogspot.com/2012/06/asafungsisosial-hak-atas-tanah-hukum.html>.

Peraturan Perundang-Undangan

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007.

Konsiderans Menimbang huruf e Tap MPR Nomor IX/MPR/2001.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria.

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4 huruf g Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006.

Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.663 K/TUN/2015.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 4 ayat (1).